

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Prosedur- prosedur yang telah ditetapkan adalah untuk menjaga kemashlahatan. Makanya bagi pasangan yang melakukan poligami tanpa izin untuk disahkan perkawinan mereka dan untuk mendaftarkan surat nikah yang sah dari Malaysia perlulah mendaftarkan perkawinan mereka terlebih dahulu di Mahkamah. Permohonan pengesahan poligami ini memerlukan borang 8 dan menunggu surat untuk dibicarakan dan disahkan perkawinan mereka. Jika perkawinan ini tidak didaftarkan akan memberefek kepada masa depan anak-anak dan istri dalam menuntut hak mereka nanti.
2. Terdapat banyak faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya poligami tanpa izin di Mahkamah ini. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan ada lima faktor utama yang penulis ketemu yaitu:
 - a. Kurangnya kesadaran di kalangan masyarakat untuk mematuhi undang-undang yang telah ditetapkan.

- b. Demi menjagakerahsiaanperkawinanmerekadaripadapengetahuanistripertama.
- c. FaktorGeografi yang berdekatan dengan Negara Thailand.
- d. Telahberlakupenzinaan, yaitumelakukanhubungansebelumberkawin.
- e. Tidakmendapatizinwali

3. Dalam tinjauan hukum Islam pengaturantentang poligami ini bukan bermaksud menentang poligami tetapi sebagai aimenjagakebaikan dan kemuliaan wanita dan memastikan suami yang berpoligami tidak mengabaikan istri dan anak-anak yang sedia ada. Dengan adanya pengaturan ini dapat mengawal ketidaksiaman dan pengkhianatan para suami terhadap istri dan anak-anak demi membinakan konsep wala'atul mawaddah dan warahmah. Dalam hukum positif di Malaysia, khususnya Kelantan kewenangan untuk memproses perkawinan poligami ini telah dilimpahkan oleh Negara kepada pengadilan dengan demikian melakukan poligami tanpa izin hakim adalah terlebihdahulu tidak diakui hukum dari perkawinan tersebut.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Ketentuansanksi pidana yang diperuntukkan dalam Enakmen Undang-Undang Negeri Kelantan 2002

seharusnya direvisi semula dengan diaikan pemberian hukuman denda yang lebih tinggi dan relevan dengan kondisi masyarakat Islam Kelantan pada masa kini karena denda yang dikenakan yaitu tidak melebihi RM1,000 dilihat kurang efektif lagi.

2. Dalam mencegah faktor-faktor terjadinya praktek poligami tanpa izin mahkamah ini terus berlaku, seharusnya pihak Mahkamah Rendah Syariah Kelantan mengadakan penyuluhan kepada masyarakat tentang konsep poligami dalam Islam agar tidak terjadi kesimpangsiuran tentang makna poligami yang sebenar-benarnya dalam konsep agama Islam itu sendiri dan untuk menimbulkan rasa keadilan terhadap wanita.
3. Hukum Islam yang sedia ada haruslah diimplementasikan sepenuhnya dalam pengadilan perkara yang berkaitan dengan sanksi terhadap perilaku poligami tanpa izin Mahkamah, aplikasi Mahkamah Syariah harus dipadukan dengan Hukum Islam agar peranan institusi Mahkamah Syariah sejalan menurut ketentuan Al-Quran dan al-Hadith.